

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1950
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah-daerah Kabupaten, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar , Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1950;

Dengan Persetujuan Badan Pekeraja Komite Nasional Pusat:

- I. Mencabut Staatsblad tahun 1929 No. 228, 230 sampai dengan 242, 244, 245, 247 sampai dengan 251 dan 253 tentang pembentukan daerah-daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- II. Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, dengan peraturan sebagai berikut:

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah yang meliputi daerah kabupaten : 1. Semarang, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7. Tegal, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganyar, dan 28. Wonogiri, ditetapkan menjadi kabupaten : 1. Semarang, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7. Tegal, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganyar, dan 28. Wonogiri.

Pasal 2.

- (1) Pemerintahan daerah kabupaten tersebut No. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 dalam pasal 1 diatas berkedudukan di kota kabupaten yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah tersebut No. 1, 5, 7, 14 dan 18 dalam pasal 1 diatas berkedudukan berturut-turut dalam kota Semarang, Pekalongan, Tegal, Puwokerto dan Magelang;

- (2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten :

1. Semarang	terdiri dari	35 orang
2. Kendal	terdiri dari	27 orang
3. Demak	terdiri dari	24 orang
4. Grobogan	terdiri dari	31 orang
5. Pekalongan	terdiri dari	35 orang
6. Pemalang	terdiri dari	35 orang
7. Tegal	terdiri dari	35 orang
8. Brebes	terdiri dari	35 orang
9. Pati	terdiri dari	33 orang
10. Kudus	terdiri dari	20 orang
11. Djepara	terdiri dari	21 orang
12. Rembang	terdiri dari	20 orang
13. Blora	terdiri dari	28 orang
14. Banjumas	terdiri dari	35 orang
15. Tjilatjap	terdiri dari	35 orang
16. Purbolinggo	terdiri dari	26 orang
17. Bandjarnegara	terdiri dari	25 orang
18. Magelang	terdiri dari	35 orang
19. Temanggung	terdiri dari	20 orang
20. Wonosobo	terdiri dari	21 orang
21. Purworedjo	terdiri dari	35 orang
22. Kebumen	terdiri dari	35 orang
23. Klaten	terdiri dari	34 orang
24. Bojolali	terdiri dari	23 orang
25. Sragen	terdiri dari	20 orang
26. Sukohardjo	terdiri dari	20 orang
27. Karanganyar	terdiri dari	20 orang
28. Wonogiri	terdiri dari	35 orang

- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tersebut dalam ayat (1) pasal ini, yang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan, meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Juli 1955.

- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten-kabupaten tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ketjuali anggota Kepala Daerah, sebanyak-banyaknya 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-
DAERAH KABUPATEN TERSEBUT DALAM PASAL 1

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum.
- II. Urusan Pemerintahan Umum.
- III. Urusan Agraria.
- IV. Urusan Pengairan, Jalan-Jalan dan Gedung-Gedung.
- V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
- VI. Urusan Kehewan.
- VII. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
- VIII. Urusan Perburuan.
- IX. Urusan Sosial.
- X. Urusan Pembagian (distribusi).
- XI. Urusan Penerangan.
- XII. Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- XIII. Urusan Kesehatan.
- XIV. Urusan Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) diatas dijelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksana pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan urusan rumah tangga Kabupaten dan Kewajiban Pemerintah yang diserahkan kepada Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-undang dapat ditambah.

(4) Kewajiban-kewajiban yang lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) diatas, yang dikerjakan oleh kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilanjutkan sehingga ada pencabutannya dengan Undang-undang.

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini menjadi milik Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, yang selanjutnya dapat menjerahkan sesuatu kepada daerah-daerah dibawahnya.

(2) Segala hutang piutang Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, menjadi tanggungannya Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, dan belum diganti dengan peraturan Kabupaten-kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun terhitung dari berdirinya Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-undang ini.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal 8 Agustus 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO.